



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON

NOMOR : 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON

- | | | |
|-----------|----|---|
| Menimbang | a | Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik (good Governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien perlu adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat; |
| | b. | Bahwa guna kelancaran pengembangan dan pelayanan informasi publik dilingkungan pemerintah Desa Pejambon, diperlukan adanya pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Pejambon ; |
| Mengingat | 1 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten / Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur |
| | 2 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; |
| | 3 | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah |
| | 4 | Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa |
| | 5 | Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 sebagai pelaksanaannya; |
| | 6 | Peraturan Pemerintah RI nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksana Undang Undang nomor 14 tahun 2008; |
| | 7 | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; |
| | 8 | Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik. |
| | 9 | Peraturan KOMisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standart pelayanan informasi Desa ; |
| | 10 | Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 40 tahun tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah kabupaten Bojonegoro; |
| | 11 | Peraturan Desa Pejambon nomor 4 tahun 2013 tentang pedoman pembentukan Lembaga Desa; |
| | 12 | Peraturan Desa Pejambon nomor 7 tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Pejambon; |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Pejambon (PPID);
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Pejambon, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Pejambon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. Membangun, mengembangkan system Pengelolaan informasi dan Dokumentasi secara baik dan Efesien;
 - b. Mengkordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Desa;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan infomrasi kepada publik dengan cepat, tepat dan sederhana serta melakukan pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Informasi PPID Desa;
 - d. Melakukan pemutakhira Informasi dan Dokumentasi ;
 - e. Menetapkan standart Operasional prosedur pelayanan dan penyebarluasan informasi public serta menyediakan infor masi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. Mengunggah daftar informasi public yang telah dirumuskan pada website PPID Pemerintah Desa Pejambon melalui pejambon-bjn.desa.id.
 - g. Menetapkan pertimbangan kebijakan tertulis atas etiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak semua orang atas infomrmasi Publik.
 - h. Memberikan tanggapan atas keberatan oleh pemohon Informasi yang mengajukan keberatan;
 - i. Mewakili didalam proses penyelesaian sengketa dikomisi Informasi dan pengadilan atau mewakili kepada kuasanya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas PPID Pemerintah Desa dibebankan kepada APBDesa;
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan , petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai pedoman pelaksanaan;

Ditetapkan di : Pejambon
Pada Tanggal : 22 Juli 2024
KEPALA DESA PEJAMBON

- Tembusan :
- 1. Sdr. Camat Sumberrejo
 - 2. Sdr. Ketua PPID Desa Pejambon
 - 3. Arsip

ttd

ABD.ROKHMAN, S.Sos

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 27 tahun 2024
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa

SUSUNAN PENGURUS DAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan / Instansi
1	Pembina	Abd. Rokhman S.Sos,	Kepala Desa
2	Ketua	Alvin mujahid, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	Sufyan	Kaur umum/TU
4	Bidang bidang		
	Bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi	Siti Chusnul M, S.sos.,M.Si	Kepala urusan Perencanaan
	Bidang Pengolah data dan Klasifikasi Informasi	Iswanto S.Sos.	Kasi Pelayanan
	Bidang Penyelesaian sengketa Informasi	Dedy Andriansah S.Pd.	Kasi Kesejahteraan
	Bidang layanan Informasi Harian	Ali suhadi	Staff / Tata Usaha

Pejambon, 22 Juli 2024
Kepala Desa

ttd

ABD.ROKHMAN, S.Sos.